



**TINJAUAN DALIL 'URF TERHADAP MITOS LARANGAN PERKAWINAN ANTAR
DUKUH (Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab.
Tulungagung)**

Binti Maratus Solichah¹, Khoirul Asyfiyak², Dzulfikar Rodafi³

¹Hukum Keluarga Islam, ²Universitas Islam Malang.

e-mail: bintymaratus673@gmail.com, khoirul.asyfiyak@unisma.ac.id,

dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

Abstrak

The writing of this research is based on the background of Javanese traditional traditions in terms of the prohibition of inter-hamlet marriages that occur in the Banyu Urip hamlet and the Batokan hamlet of Tulungagung Regency. Local people believe that if you violate it, you will get misfortune or disaster that will hit your family. This prohibition tradition is not listed in the Qur'an or Hadith. The focus of the research problem focuses on how to respond, the process of socializing the inheritance of myths and a review of Islamic law. In this case, the researcher used purposive sampling technique to collect informants, in-depth interview data collection techniques and documentation, then checked using condensation, presentation, analysis and verification techniques. The results of the study indicate that the tradition of prohibiting inter-marriage including superstition with 3 perspectives there are those who believe and obey, doubt but obey and do not believe in the existence and rules of tradition. Furthermore, socialization is formed through the process of externalization, objectivation and internalization. Finally, in terms of the argument of 'urf, the tradition is classified as 'urf sahih because it has fulfilled the conditions that make 'urf still enforced.

Key Word: *Myth, Prohibition of Marriage, 'Urf.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi setiap makhluk. Menurut Saebani (2009:7), Pernikahan merupakan akad yang dilakukan agar dapat meresmikan hubungan, memberi batasan antara hak dan kewajiban lelaki dan perempuan yang bukan mahram.

Asal kata nikah ialah “*nakaha*” artinya menggabungkan, mengumpulkan, menjodohkan. Dalam artian luas merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan secara lahir dan batin dengan cara hidup bersama dan membuat keturunan. Firman Allah SWT QS. An-Nisa’ ayat 3:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja” (Dept. Kementrian Agama, 1993: 118).

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dilihat dari sudut pandang islam setiap manusia telah diciptakan berpasang-pasangan dari berbagai daerah, sebab jodo, rejeki, maut berada di tangan Yang Maha Kuasa dan sudah ditentukan sejak ruh dalam kandungan. Jika seseorang percaya bahwa nasib sial disebabkan oleh berbagai sebab, maka tidak seharusnya dia pasrah terhadap keadaan. Dalam pernikahan khususnya agama islam melarang hamba-Nya untuk terlalu mengkhawatirkan musibah yang terjadi di alam semesta ini. Namun, dalam rangka untuk menjadi senantiasa ikhlas dan tabah, kita harus waspada dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada.

Begitu juga dalam hal pernikahan terselip banyak keutamaan, namun juga bahayanya. Masyarakat Jawa sangat berkaitan erat dengan keyakinan Hindu Budha, bagi pelanggar tradisi dianggap keluar dari norma-norma tradisi yang telah berlaku. Seperti halnya dalam pernikahan, semua larangan mengarah pada pernikahan harus diperhatikan. Salah satunya dengan menghindari larangan nikah yang telah menjadi konsep publik diantaranya keimanan di kawasan yang masih dipertahankan oleh warga dukuh Banyu urip dan dukuh Batokan tidak cocok untuk berjodoh atau “besanan”.

Mitos tradisi larangan perkawinan antar dukuh tersebut sudah ada sejak jaman dulu. Namun tidak ada yang mengetahui secara detail awal mula terjadinya tradisi tersebut. Pemilihan mitos larangan pernikahan antar dukuh ini karena beberapa faktor. *Pertama*, masyarakat kedua dukuh tersebut masih mempercayai tentang larangan menikah antar dukuh. *Kedua*, belum terdapat adanya penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan antar dukuh Banyu Urip dengan Batokan. *Ketiga*, peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mitos kepercayaan yang berlaku di masyarakat Banyu Urip dan Batokan dari sudut pandang ‘urf.

Berikut referensi penelitian terdahulu yang dilakukan sesuai dengan tema peneliti adalah penelitian dari Dyah Puspita Ningtyas (2017) UIN Malang “Peran Kepala Desa Dalam Perubahan Larangan Antar Dusun (Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan UU No. 6 tahun 2004 Tentang Desa)”. Fokus penelitian ini

Tinjauan Dalil 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh
(Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung)

ialah pandangan masyarakat hingga tokoh masyarakat terhadap peran Kep.Des dalam perubahan adat larangan perkawinan antar dusun.

Selanjutnya dari Nola Putryah P (2019) UiN Sunan Kalijaga "Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Aampang Kuranji, Sumatera Barat". Penelitian membahas tinjauan hukum islam terhadap adat larangan perkawinan antar datuak (satu suku). Kajian lainnya, Thoifur (2019) UIN Walisongo "Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam(studi kasus di deda Bagorejo dan desa Dadapan, Rembang). Membahas tentang sebab-sebab dan hukum praktek larangan perkawinan beda awu. Selanjutnya, penelitian dari Leni Tri Wulandari (2017) IAIN Salatiga "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus dukuh Jaten dan Mojo, Boyolali)". Penelitian ini membahas tentang sejarah terjadinya, faktor pendorong dan pandangan hukum islam.

Pada penelitian kali ini, penelitian penulis membahas tentang bagaimana tanggapan, proses sosialisasi pewarisan mitos serta tinjauan 'urf terhadap mitos pelarangan perkawinan antar dusun Banyu Urip dengan dusun Batokan. Di era modern seperti sekarang mempercayai mitos dianggap sebagian anak muda sebagai kepercayaan kuno berupa khayalan belaka. Penelitian ini memberikan pengetahuan terkait perspektif serta tinjauan 'urf terlebih dalam proses sosialisasi atau pewarisan mitos larangan perkawinan antar dukuh. Peneliti juga berharap adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti berikutnya sebagai seumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bab munakahat, serta dapat dikembangkan dengan sudut pandang serta fokus penelitian yang lebih luas.

B. Metode

Jenis pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, artinya penelitian dilakukan dengan maksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Dengan jenis penelitian empiris. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara langsung pada masyarakat dusun Banyu Urip dengan Batokan. Artinya pendekatan ini tidak menggunakan angka-angka (Bungin,2003:42).

Untuk mendapatkan informan, peneliti menentukan nya mengguakan teknik purposive sampling yakni teknik pengumpulan data dengan mengambil informan siapa saja menurut pertimbangan yang sesuai dengan maksud tujuan (Soehartono, 1995:63). Kemudian, teknik pengumpulan data nya menggunakan metode wawancara (in dept interview) juga dokumentasi. Dengan teknik analisis data kondensasi data, penyajian, analisis dan kesimpulan. Dalam pengecekan

keabsahan data peneliti memakai teknik triangulasi sumber dan waktu yakni pengecekan dari berbagai informan dengan waktu yang berbeda.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Tanggapan Masyarakat Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh*

Mitos larangan perkawinan antar dukuh Banyu urip dan Batokan ini mayoritas masyarakat mengatakan penyebabnya karna kedua dukuh tersebut diawali dengan huruf yang sama yaitu “B”, atau biasa disebut dengan “Temon Aksoro”. Asal mula mitos ini tidak lepas dari kisah sesepuh(dahnyang) dari kedua dukuh tersebut. Dahnyang adalah nama lain dari orang yang sudah melakukan babat tanah, dari hutan hingga jadi sebuah wilayah. Dahnyang yang dimaksud dipercaya mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi.

Adanya mitos tradisi larangan perkawinan antar dukuh tersebut membuat sebagian masyarakat setempat mengakibatkan berbagai macam tanggapan. Sebagian masyarakat menyadari dan menyetujui syarat-syarat yang dianjurkan sebagian lagi lebih memilih untuk sekedar menganggap cerita itu hanya sekedar kepercayaan rakyat dukuh setempat.

Masyarakat setempat termasuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai serta tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang salah satunya dalam hal pernikahan. Selain itu, mayoritas penduduk beragama islam. Mitos merupakan cerita rakyat digunakan sebagai pedoman dan penunjuk arah bagi masyarakat. Untuk menghindari balak jika melanggarnya. Upaya yang dilakukan masyarakat setempat diantaranya membuang anak. Selanjutnya dengan hanya mengadakan hajatan di satu sisi saja, tidak diperbolehkan hajatan di kediaman pihak lain selama pernikahan berlangsung. Upaya tersebut merupakan upaya pencegahan masyarakat setempat.

Pernyataan di atas sesuai dengan artian bahwa mitos tercipta oleh masyarakat kuno dan keberadaan mitos mampu membuat seseorang menjadi patuh pada aturan. Mitos merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan dan memberikan petunjuk pada manusia(Paursen, 2007:37).

Menurut Ernst Cassier dalam Hartanto (2012:31) mitos yang berkembang di kalangan masyarakat bukan merupakan cerita khayalan atau rekaan, namun dianggap benar-benar terjadi serta berguna bagi kehidupan oleh masyarakat pendukungnya. Mitos hakikatnya memang non-teoritis. Kategori mitos pemikiran manusia menampik & menolak kategori

Tinjauan Dalil 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh
(Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung)

dasar. Logika perihal mitos tidak dapat disamakan dengan keyakinan manusia tentang kebenaran empiris dan ilmiah.

Menurut Danandjaja (1966:153) yang termasuk dalam folklor itu kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Takhyul (kepercayaan rakyat) dianggap sederhana, tidak berlogika dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh orang-orang barat. Sebab kata takhyul memiliki artian yang rendah atau hina, istilah kepercayaan rakyat (folk belief) lah yang sepakat dipakai oleh ahli folklor modern. Karena takhyul berarti angan-angan saja (tidak terbukti ada) menurut Poerwadarminta dalam buku Danandjaja (1966:153).

Umumnya mitos diwariskan dengan tutur kata ditandai dengan adanya sebab akibat, misal: mitos larangan perkawinan antar dukuh. Dasar pemikiran takhyul ini ialah kepercayaan pada kekuatan magic menurut Koentjaraningrat dalam buku Danandjaja (1966:154).

Klasifikasi takhyul oleh Wayland D. Hand, bahwa takhyul terdapat 4 golongan; takhyul sekitar lingkaran hidup manusia, takhyul alam ghaib, takhyul terciptanya alam semesta beserta isinya, jenis takhyul lainnya. Takhyul lingkaran kehidupan terbagi dalam 7 kategori: 1). Lahir – kanak-kanak, 2) Tubuh dan obat-obatan, 3) Rumah hingga pekerjaan rumah tangga, 4) Pekerjaan, 5) Perjalanan & perhubungan, 6) Asmara, terakhir 7) Maut (Danandjaja, 1966:156).

Latar belakang keyakinan masyarakat terhadap upacara-upacara tersebut terdapat pada point ke 1,5 dan 7. Orang Jawa terbiasa melukiskan peristiwa masa lampunya dengan dipengaruhi oleh sosio kultural yang ada. Hal ini mengakibatkan manusia masih mempertahankan warisan budaya nenek moyang, karena sifat tradisi adalah mengikat dan dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Adat keagamaan suku Jawa nyatanya ada kaitannya dengan mitos. Tradisi ini seringkali telah menyatu dalam alam pikiran orang Jawa dan berpengaruh dalam memberi arah bagi kehidupan (Budiono Herusatoto, 2008:70).

Penulis selaku akdemisi hukum keluarga islam menyimpulkan bahwa tradisi mitos larangan perkawinan antar dukuh yang terjadi di dukuh Banyu Urip dan Batokan tergolong dalam istilah takhyul atau kepercayaan rakyat tentang sekitar lingkaran hidup (life cycle), dimana kepercayaan rakyat sekitar bersifat pranatal dan postnatal dari manusia masih seorang anak-anak hingga menjadi dewasa, sehingga melekat dengan kehidupan masyarakat yang kemudian menimbulkan berbagai perspektif

dari kalangan masyarakat. Perspektif masyarakat setempat beragam diantara nya masyarakat mempercayai dan patuh terhadap tradisi dengan suka rela tanpa paksaan, masyarakat masih ragu-ragu untuk bahkan tidak mempercayai tetapi mentaati tradisi. Dengan maksud untuk menghindari gunjingan dan menghormati warisan tradisi para leluhur. Terakhir masyarakat tidak mempercayai dan tidak mentaati tradisi, dengan keyakinan bahwa hidup, rejeki, jodoh, kematian semuanya telah diatur Allah.

2. *Proses Sosialisasi Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh*

Temuan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat, mereka mengatakan mendapatkan cerita atau warisan mitos tersebut dari keluarga (ayah, ibu, kakek, nenek), masyarakat serta kelompok sebaya. Rata-rata mereka mengetahui atau sekedar pernah mendengar pada kisaran usia baru menginjang remaja.

Pewarisan mitos tradisi tersebut dikenalkan dengan memberi pengetahuan kepada generasi yang lebih muda, dengan cara memberikan wejangan, peringatan sampai ancaman yang menimbulkan rasa takut untuk melanggar tradisi perkawinan tersebut. Melalui agen-agen sosialisasi pewarisan mitos dapat tersampaikan. Hampir setengah dari masyarakat setempat mendapatkannya dari agen sosialisasi keluarga, teman sebaya dan masyarakat sekitar.

Namun, agen sosialisasi dari pihak keluarga-lah yang menduduki posisi pertama dan terkuat dalam pewarisan mitos. Keluarga sangat berperan besar sebab hal ini dilakukan guna mencegah adanya hal-hal buruk yang menimpa anggota keluarganya. Sedangkan agen sosialisasi teman sebaya dan masyarakat sekitar hanya berperan sebagai penyalur tanpa bisa menimbulkan rasa takut sebab masyarakat tidak akan terkena dampak langsung akibat pelanggaran perkawinan antar dukuh.

Rousseau dalam Sarwono (2004:23) Konon usia 12-15 tahun adalah masa akal dan kesadaran diri, energi dan kekuatan fisik yang luar biasa, dan rasa ingin tahu serta keinginan untuk bereksperimen terus meningkat. Proses Sosialisasi merupakan penanaman, pemindahan kebiasaan atau nilai dan aturan antar generasi dalam masyarakat. Berikut beberapa definisinya menurut Tjipto Subadi (2008:19):

a. Peter L. Berger

Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang dalam berpartisipasi.

Tinjauan Dalil 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh
(Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung)

b. Robert M.Z. Lawang

Sosialisasi adalah kegiatan memahami nilai, norma, peran, dan aturan-aturan lain yang dibutuhkan seseorang untuk berpartisipasi.

c. Horton dan Hunt:

Proses ketika seseorang menghargai nilai-nilai dan norma-norma kehidupan di tempat dia tinggal dan dengan demikian membentuk kepribadiannya.

Teori Kontruksi sosial Peter L. Berger dalam Dewi (2018:35-36) bahwa subjektif dan objektif merupakan kesatuan realita kehidupan. Alat untuk menciptakan realitas sosial yakni manusia dengan melewati proses eksternalisasi, karena dapat berdampak pada realitas sosial melalui internalisasi. Aspek-aspek konstruksi sosial adalah:

- a Eksternalisasi: usaha untuk mengekspresikan diri baik mental maupun fisik.
- b Obyektivasi, merupakan pencapaian manusia baik mental atau fisik dari eksternalisasi.
- c Internalisasi, proses penyerapan objektif struktur sosial ke dalam kesadaran.

Masyarakat setempat menanamkan ketakutan untuk membangun kepercayaan anak-anak mereka. Membangun pondasi pengetahuan dengan mengajarkan, menjelaskan akibat yang akan terjadi apabila melanggar tradisi larangan perkawinan antar dusun. Musibah, penyakit, kesengsaraan bahkan kematian itulah yang selalu mewarnai cerita mereka. Orang tua tidak menjelaskan apa dan kenapa tradisi tersebut dapat terjadi. Masyarakat seringkali mengatakan bahwa tradisi tersebut berasal dari nenek moyang yang sudah ada sejak jaman dulu dan terbukti bahwa cerita itu berhasil membuat generasi selanjutnya merasa was-was atau takut.

Ketakutan inilah yang menjadi pondasi awal yang ditanamkan keluarga. Pengetahuan yang membuat mereka memiliki pandangan bahwa mitos larangan perkawinan antar dukuh ini sebagai adat dan mitos yang menakutkan. Dalam masa-masa tersebut menjadi ketakutan baru yang tersimpan pada individu setiap anak.

Berikutnya, sosialisasi dari masyarakat, sosialisasi ini hanyalah sekedar cerita dan upaya membuat takut, tidak sampai pada upaya pelarangan yang memaksa. Karena masyarakat secara tidak langsung tidak mempunyai kepentingan apapun pada keluarga pelaku pernikahan antar dukuh. Dengan arti, apabila terdapat warga masyarakat setempat yang

melakukannya hal itu tidak akan memberi akibat pada masyarakat melainkan pada keluarga pelaku itu sendiri.

Terakhir dari kelompok sebaya, menurut Handitono dalam Dewi (2018:96) remaja memperoleh banyak informasi beserta nilai-nilainya bukan dari sekolah sendiri, tetapi juga melalui kontak dengan teman-teman dari keluarga dan lingkungan yang berlainan. Seperti yang diungkapkan oleh Bungin dalam Dewi (2018:100) sosialisasi primer berbagai krisis dapat terjadi sebab adanya kesadaran jika orang tua bukan satu-satunya dunia yang ada, melainkan punya ruang sosial khusus.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan masyarakat dukuh Banyu urip dan Batokan mengalami proses sosialisasi jenis primer dan sekunder dengan sadar hingga tidak disengaja melalui sikap keseharian masyarakat. Adanya pengetahuan baru tentang larangan antar dukuh, dapat meyakinkan mereka untuk patuh menjadi timbul rasa ingin melawan pengetahuan yang dijadikan pedoman orangtua. Namun, pada akhirnya mereka lebih merasa takut kepada ancaman dari orang tua jika melanggar tradisi sehingga pertanyaan dan keberanian mereka menjadi percuma.

3. Tinjauan Dalil “Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Duku

Islam adalah agama yang memberi kemuliaan bagi seluruh alam. Agama yang begitu sempurna guna menata setiap sudut aktivitas makhluk salah satunya perkawinan. Mengatur mulai dari arah, pantangan dan seruan perkawinan. Hakekatnya islam merupakan agama penyempurna dari agama terdahulu dengan mencoba memperbaiki, membenahi, meluruskan segala tindakan terkandung unsur musyrik.

Tradisi larangan pernikahan yang ada di dukuh Banyu urip dan Batokan masih dilakukan. Lahir dari perjalanan spiritual sehingga dikhawatirkan dapat melemahkan aqidah seseorang. Pelarangan perkawinan antar dukuh merupakan suatu tradisi yang tidak pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Tetapi, kepercayaan masyarakat pada tradisi ini tak dapat digolongkan musyrik, jika dilihat dari segi positifnya tidak melanggar syari’at islam dan tidak merusak aqidah islamiah.

Asfiyak(2019:52) ulama fuqoha dan ushuliyyin meninggalkan warisan intelektual karya gemilang peradaban islam di masa lalu. Dalam ilmu ushul fiqh, adat dijuluki dengan istilah ‘urf. Secara harfiah ‘urf memiliki arti suatu kondisi, tutur kata, kegiatan bahkan ketetapan yang

Tinjauan Dalil 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh
(Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung)

telah dikenal manusia dan telah menjadi adat budaya untuk dilaksanakan atau ditinggalkan (Syafi'i, 1999:128).

Secara terminologi 'urf menurut Abdul Wahab Khallaf dalam Farida (2020:90) merupakan sesuatu yang dikenal serta menjadi kebiasaan masyarakat, baik tutur kata maupun aktivitas. Jadi, tradisi larangan pernikahan antar dukuh tergolong 'urf sebab merupakan perbuatan yang telah dikenal cukup lama oleh masyarakat setempat. Meskipun termasuk 'urf, namun perlu ditinjau tergolong 'urf shahih atau 'urf fasid.

'Urf shahih ialah aktivitas berulang yang dilakukan, diterima serta tidak berseberangan dengan akidah, tata krama dan adat yang luhur. Contoh acara halal bihalal pada hari raya (Syarifuddin, 2006:368).

'Urf fasid yakni adat istiadat suatu tempat yang berlaku umum namun bertolak belakang dengan religi, undang-undang sampai etika (Syarifuddin, 2006:368). Contoh berjudi untuk merayakan kemenangan. Macam 'urf dibagi menjadi 2 (Syarifuddin, 2006:366-367) yaitu 'urf qaui (penggunaan pada perkataan atau ucapan) dan 'urf fi'li (kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan). 'Urf disini termasuk dalam kategori 'urf fi'li.

'Urf fasid sepakat ditolak oleh para ulama untuk digunakan sebagai landasan hukum. Menurut Syarifuddin dalam Farida (2020:90) sebagian ulama yang mengemukakan bahwa 'urf adalah hujjah, memberikan beberapa syarat-syarat tertentu dalam pemberlakuan 'urf sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, tidak berseberangan dengan al-Qur'an dan hadist. Tidak ditemukannya nash yang mendikte tradisi tersebut maka dikembalikan pada adat. Menurut Wahab Khallaf dalam Najib (2019:52) berlaku sebuah akidah yang berbunyi :Meskipun Anda mungkin memerlukan sub-judul lain di bawah sub-bagian ini, tetapi tidak disarankan untuk melakukannya.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: "Yang diterapkan berdasarkan 'urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'."

Kebiasaan ('urf) bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist adalah seperti contoh larangan minum khamr Allah berfirman QS. al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (Dept. Kementrian Agama, 2016:93).

Rasullah SAW bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya". (H.R. Muslim melalui Ibn. Umar).

Jika ditemukan sekumpulan individu yang mabuk minuman keras beriringan musik, penyanyi wanita yang berpakaian kurang sopan, dengan jelas bahwa pelarangannya tertulis dalam al-Quran.

Kedua, 'urf diterima oleh akal sehat, seperti kebiasaan seorang istri yang suaminya meninggal kemudian dibakar dengan jenazah almarhum hidup-hidup. Otomatis 'urf tertolak menurut As-Shidieqy dalam Farida (2020:92).

Ketiga, 'urf berlaku umum dan merata, dilakukan dengan terus menerus, berulang serta menjadi kegiatan rutin masyarakat dalam lingkungan bermasyarakat.

Keempat, penetapan landasan urf sebagai hukum itu sudah ada dan berlaku, tidak muncul kemudian hari. Artinya sudah ada 'urf sebelum adanya penetapan hukum, apabila 'urf itu munculnya kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Berlandaskan uraian diatas, peneliti sebagai akademisi hukum keluarga islam beranggapan apabila tradisi larangan menikah antar dusun Banyu Urip dan dusun Batokan masuk dalam kategori 'urf shahih, sebab 'urf tersebut tetap digunakan atau dilakukan telah memenuhi syarat. Apabila menimbulkan syirik maka tergolong 'urf fasid.

D. Simpulan

Tinjauan Dalil 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh
(Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung)

Mitos tradisi larangan perkawinan antar dukuh tersebut termasuk kategori takhyul/ kepercayaan masyarakat yang sudah turun-temurun sejak jaman dahulu dan telah melekat dalam keseharian masyarakat. Adapun tanggapan masyarakat dukuh Banyu Urip dan dukuh Batokan terhadap mitos larangan perkawinan antar dukuh terbagi 3 macam: 1). Masyarakat mempercayai serta mentaati tradisi tersebut dengan suka rela tanpa adanya paksaan, 2). Masyarakat yang masih ragu-ragu/ tidak mempercayai namun mentaati tradisi larangan perkawinan antar dukuh tersebut. Maksud dari dua golongan diatas ialah semata-mata untuk mencegah terjadinya musibah, guna memperoleh ketentraman dalam hidup berumah tangga dari gunjingan dari masyarakat dan menghormati tradisi para leluhur . 3). Sebagiannya lagi masyarakat tidak mempercayai dan tidak peduli dengan adanya tradisi larangan pernikahan antar dukuh tersebut dengan alasan bahwa rejeki, jodoh serta kematian telah ditentukan oleh Allah.

Proses sosialisasi masyarakat terhadap mitos larangan perkawinan antar dukuh terbentuk melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi mereka. Proses eksternalisasi yang mereka lakukan di dalam lingkungan keluarga terutama melalui orang tua, dari masyarakat bahkan teman sebaya yang menghasilkan realitas objektif berupa berbagai larangan, ancaman maupun keadaan di sekitar mereka yang kemudian terinternalisasi menjadi realitas subyektif. Pewarisan itu dimulai dengan memberikan larangan agar tidak sampai melanggar, yang kemudian berkembang dengan memperingatkan bagaimana akibatnya apabila larangan antar dukuh tersebut dilanggar.

Ditinjau dari hukum islam, tradisi larangan perkawinan antar dukuh Banyu Urip dengan dukuh Batokan tidak tertulis dalam al-Qur'an maupun Hadist. Adat disebut 'urf pada ilmu ushul fiqh. Pembagian segi keabsahan 'urf ada dua macam yakni 'urf shahih dan 'urf fasid. Dilihat dari metode 'urf tradisi larangan perkawinan tersebut termasuk dalam 'urf shahih karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan 'urf tersebut tetap diberlakukan.

Daftar Rujukan

- Al-Quran dan Terjemahannya (1993). Al-Quran dan terjemahannya Edisi Baru. Semarang: CV. Alwaah
- Asfiyak, Khoirul. (2019). Ikhtilaf al-Fuqaha (Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam). Volume 2 No.1. Universitas Islam Malang.
- Bungin, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danandjaja, James. (1966). Folklor Indonesia. Jakarta: Pustaka Grafiti Pers.

- Dewi, Nandani P. (2018). Kontruksi Pengetahuan remaja Tentang Mitos Larangan Perkawinan Etan dan Kulon Kali. Malang:Universitas Brawijaya. Skripsi tidak diterbitkan.
- Farida, Hanim. (2020). Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar). Tulungagung. IAIN Tulungagung. Skripsi tidak diterbitkan.
- Firdaus.(2004). Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hartanto, Rio Y. (2108). Konstruksi Pengetahuan Remaja Tentang Mitos Lusan di Plosokerep, Kel. Bendosari. Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo. Surakarta:Univ.Sebelas Maret. Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Paursen, Van. (2007). *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2004). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soehartono, Irawan.(1995). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung; Pt.Remaja Rosdakarya.
- Syafi'i Rachmat.(1999). *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN,STAIN,PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (1999). *Ushul fiqh Jilid II*. Jakarta:Logos.
- Tjipto, Subadi. (2008). *Sosiologi*. Surakarta:BP-FKIP UMS

Website:

- Azhim, Abdul. dalam <https://almanhaj.or.id/1461-hadd-sakr-minuman-keras.html>, diakses pada 6 Juni 2021.
- Adat Istiadat Suku Jawa dalam <https://baabun.com/adaat-istiadat-suku-jawaa>, diakses pada 12 Juni 2021.